

HIJAB DALAM KEWARISAN

Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits

(Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)

Muhammad Ikbal *

Abstrak

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hijab dalam kewarisan terbagi dua macam, yaitu: pertama al-Hajb bil Washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Yang termasuk dalam hijab bil washfi adalah pembunuh, beda agama, budak dan berlainan negara. Kedua al-Hajb bi asy-Syakhsbi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan ada orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hajb bi asy-Syakhsbi terbagi dua: pertama hajb hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan patah titi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya. Kedua hajb nuqshan, yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Adapun dalam aturan KHI terdapat konsep yang berbeda dengan aturan fiqh mawaris, bahwa kalau kita melihat Kewarisan Islam dalam KHI adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari

* Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya,
Email: Muhd_IkbalAli@yahoo.com

pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Keywords: Hijab Hirman, Patah Titi, Kewarisan

A. PENDAHULUAN

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam a-Quran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12) (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013: 32).

Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang atau keluarga. Namun, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kemeninggalan seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat non-muslim. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang membagikan warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing (A. A. Basyir, 2001: 3).

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan (Mohammad Anwar, 1981: 7).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk memaparkan lebih lanjut permasalahan ini, dengan membatasi pada persoalan tentang:

1. Sejaumana konteks hijab dalam kewarisan Islam menurut al-Quran dan as-Sunnah.
2. Perbedaan tentang hijab hirman dalam kewarisan menurut sudut pandang Fiqh as-Sunnah dengan KHI/keputusan Pengadilan Agama.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

a. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab, *warasa yarusu irsan* yang artinya mewarisi (Ahmad Warson al-Munawir, 1984: 1655), dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata *warits* berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia (M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, 1994: 419). Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Naml ayat 16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَتْلِيهَا النَّاسُ غُلْمًا مِّنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".* (QS. An-Naml: 16).

Kata *mawarist* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Mawaris juga disebut faraidh, bentuk jamak dari faridah, kata ini berasal dari kata farada yang artinya ketentuan, atau menentukan. Kata faridah ini banyak juga disebut dalam al-Quran. QS. al-Baqarah ayat 237 misalnya disebutkan “*wa qad faradtum lahunna faridah fa nisf ma faradtum*” artinya “padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

Dengan demikian kata faraidh atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

Sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup (Ahmad Rafiq, 2012: 51).

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing” (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2012: 51).

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, di antaranya adalah:

- 1) *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- 2) *Mumaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
- 3) *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- 4) *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2012: 51).

b. Dasar Hukum Waris

1) Dalil al-Qur'an

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan diantaranya :

- a) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ

فَقَاتُوهُمْ ۖ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah

kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. an-Nisa’: 33).

- b) Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’ :7)

- c) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-Ahzab.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik (Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta) kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.

2) Dalil As-Sunnah

Ada begitu banyak dalil Sunnah Nabi yang menunjukkan pensyariaan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan muttafaqun ‘alaih (Ahmad Rafiq, 2012: 26):

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُقُوفُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”. (HR al-Bukhari dan Muslim) (Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, t.th: 53).*

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله إلى عمهما فقال إعطى إبنتي الثلثين واعطى إمامهما الثمن وما بقي فهو لك.

Artinya: *Dari jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah Saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini, kemudian turunlah ayat tentang kewarisan”. Nabi memanggil sipaman dan berkata: “berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu” (Abu Isa Muhammad bin Isa bin At Turmudzi, 2005: 173).*

3) Ijma’

Yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan referensi hukum. Seperti ijma’ ulama dalam masalah pewarisan ibu dari ayah berdasarkan ijtihad dari Umar bin Khattab (Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, t.th: 492).

4) Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *‘aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in dan ulama. Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih, misalnya (Mardani, 2014: 15):

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki

yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam keadaan tertentu (*kalalah*) mereka mendapat bagian.

2. Status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, mereka diberi bagian masing-masing.

2. Konsep Umum Tentang Kewarisan

a. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literature hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang di dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Ada lima asas yang berkaitan dengan waris (Amir Syarifudin, 2004: 16), yaitu:

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan ini disebut secara *ijbari*. Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan/compulsory, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2) Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

3) Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak dan menjalankan kewajiban yang di dalam ushul fiqih disebut "*ahliyat al-wujub*". Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

4) Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil berasal dari bahasa arab, yaitu *al-'adlu*. Kata al-'adlu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam kegunaannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5) Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia meninggal, tidak termasuk kedalam istilah *kewarisan* menurut hukum Islam ((Amir Syarifudin, 2004: 17-21).

b. Syarat dan Rukun Waris

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu (Amin Husein Nasution, 2012: 71):

1) Orang yang mewariskan (*munwaris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk

dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *Hibah*.

2) Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk pengertian hidup di sini adalah:

a) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.

b) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kemeninggalannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.

3) Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:

a) Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (Ushul al-Mayyit), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (Furu' al-Mayyit), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping (al-Hawasyi) seperti saudara, paman dan turunannya.

b) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

c) Hubungan perbudakan (wala), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya.

d) Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat islam.

Peristiwa kewarisan terjadi jika terpenuhi unsur-unsurnya, karena rukun itu memang menunjuk pada sesuatu yang harus ada dan bagian tak terpisahkan dari yang punya rukun itu yang dalam hal ini adalah kewarisan, unsur-unsur yang dimaksud rukunnya adalah (Yasin, 2009: 27):

a) Al-Muarris yakni orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia. Dalam fiqh mawaris dijelaskan bahwa kemeninggalan itu dibedakan menjadi dua, yaitu meninggal hakiki dan meninggal hukmi. Meninggal hakiki adalah kemeninggalan yang indikatornya dapat diameninggal indra, tidak bernafas, tidak bergerak dan lain sebagainya. Sedangkan meninggal hukmi adalah kemeninggalan yang didasarkan pada

keputusan pengadilan, meskipun ada kemungkinan orang tersebut belum meninggal dunia secara riil. Baik meninggal hakiki maupun hukmi, harta seorang muwaris dapat diwaris. Karena telah memenuhi syarat, yaitu kementerian muwaris.

b) Al-Warits yakni ahli waris yang masih hidup saat kementerian muwaris. Artinya ketika sang muwaris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Keputusan ini penting karena jika antara muwaris dan ahli waris meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan. Kasus kementerian bersama ini biasanya dalam buku kewarisan dimasukkan dalam sub bab *gharq* yang artinya keluarga yang meninggal bersama karena tenggelam.

c) Al-Mauruts yakni harta yang diwaris, harta warisan dan juga disebut *tirkah* (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi *tirkah* dan *mauruts* memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Sedangkan yang kedua adalah harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwaris serta pengurusan jenazah.

c. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:

1. Nikah

Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara keduanya suami dan isteri. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat an-Nisa' ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ ﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”

2. Nasab (kekerabatan)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrits*. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah Swt. dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.

Orang-orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam, yaitu (Zakiah Daradjat, 1995: 32);

- a) *Ashhabul furudh*. Yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.
- b) *Ashabah*. Yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhabul furudh*.
- c) *Dzawil Arham*. Yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut di atas yaitu *ashhabul furudh* dan *ashabah*.

3. Wala’

Yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebbaikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw;

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري

Artinya: Dari Ibn Umar dari Nabi Saw. beliau berkata: “Hak wala’ itu orang yang memerdekakan”. (HR. Al-Bukhari) (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju’fi al-Bukhari, t.th: 9).

3. Hijab Dalam Kewarisan Islam

Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. *Al-hajb* dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata *hajib* yang bermakna “tukang atau penjaga pintu”, disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk isim fa’il (subjek) untuk kata *hajaba* adalah *hajib* dan bentuk isim ma’ful (objek) ialah *mahjub*. Maka makna *al-hajib* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih

berhak untuk menerimanya (Amin Husein Nasution, 2012: 83). Al-hujub terbagi dua macam, yaitu:

a. Al-Hijab bil Washfi

Al-hajb bil washfi berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi.

Yang dimaksud penghalang menurut ulama faraid yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan (Sukris Sarmadi, 1997: 28).

Ada empat keadaan yang telah disepakati oleh ulama madzhab empat, yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan dan satu lagi masih dipertentangkan yaitu:

1) Pembunuhan

Ulama empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عن عمر بن سعيد عن إبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئاً، رواه أبو داود.

Artinya: “*Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya*”(Muhammad Bin Ali As-Syaukani, 1994: 180).

Walaupun keempat ulama sepakat bahwa pembunuhan bisa menjadi penghalang seseorang bisa mendapat warisan, akan tetapi keempat ulama tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang jenis pembunuhan yang bisa berpengaruh sebagai penghalang terhadap hak kewarisan.

Menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan yang bisa menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi *qhisbhash* dan bersanksi *kaffarah* (Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, t.th: 46). Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga macam:

- a) Serupa atau mirip dengan sengaja (*syibbul 'amdi*).
- b) Membunuh karena keliru (*qathlul khata*).
- c) Membunuh yang dianggap keliru (*al-jari majrul khatha*).

Ulama Syafi'iyah mempunyai pendapat, semua orang yang masuk dalam kategori pembunuh maka dia tidak dapat mewaris. Ulama Syafi'iyah tidak membedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh di jalan yang *haq* (benar) seperti orang yang meng-*qishash*, algojo yang mendapat perintah dari imam atau *qadli* untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atas kehendak sendiri, semua itu termasuk penghalang untuk mendapat warisan (Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, t.th: 504).

Ulama Malikiyah hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan itu dilakukan dengan niat, dan pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada niat membunuh. Pembunuhan sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi pewarisan. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah semua pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, *diyat*, dan *kaffarah* merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan (Zakiah Daradjat, 1995: 25).

2) Perbudakan

Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya.

Apabila budak diberi hak waris maka harta yang diperolehnya akan menjadi milik tuannya.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾



Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang bambaahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama?"

segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
(QS. An-Nahl: 75).

3) Berlainan Agama

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw;

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة إلا النسائي.

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim".* (HR. Jamaah kecuali An-Nasai) (Abu Dawud Sulaiman, 2007: 96).

4) Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam. Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut (Rachmad Budiono, 1999: 13):

a) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.

b) Kepala negara yang berbeda.

c) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya. Di sini penulis menambahkan satu lagi kategori hijab bil washfi yaitu anak hasil perbuatan zina yang tidak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya.

5) Anak Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). Di mana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. رواه الترمذی.

Artinya: “Dari Amir ibnu Syu’aib r.a dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda; Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”. (H.R. Al-Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi 1717)

b. Al-Hjab bi asy-Syakhshi

Al-hajb bi asy-Syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hajb bi asy-syakhshi* terbagi dua:

1. Hajb hirman

Hajb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan *patah titi*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya.

2. Hajb nuqshan.

Adapun hajb nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013: 81).

Satu hal yang perlu diketahui di sini, dalam dunia faraid apabila kata al-hajb disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah hajb hirman. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian hajb nuqshan. Ada ahli waris yang tidak mungkin terkena hajb hirman. Mereka terdiri dari enam orang yang akan tetap

mendapatkan hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang meninggal meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan.

c. Analisis Hijab Kewarisan dan Ahli Waris Penganti

Apabila kita perhatikan dalam fiqh mawaris, maka ada suatu pembahasan yang sangat menarik yaitu hukum bagi para ahli waris berupa hijab atau terdinding baik terdinding berakibat kepada berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris seperti suami seharusnya mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{2}$ kerana bersama anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$, ini dinamakan hijab nuqsan.

Adapun yang kedua dinamakan dengan hijab hirman yang bererti terdindingnya ahli waris dari pada memperoleh harta pusaka secara total, misal cucu lelaki dari pada garis keturunan lelaki terdinding secara hirman/total manakala si meninggal mempunyai anak lelaki dan cucu perempuan dari pada garis keturunan lelaki serta ahli waris ini juga terdinding secara hirman kalau si meninggal mempunyai anak lelaki dan anak perempuan dua orang atau lebih.

Adapun dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terdapat konsep yang berbeda dengan aturan fiqh mawaris, bahwa kalau kita melihat Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jadi, dari aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia di atas bisa kita pahami bahwa seseorang yang telah meninggal dahulu sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari si meninggal tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya (si meninggal) sebagai ahli waris harta benda dari pada kakeknya. Misal Ahmad telah meninggal dahulu dari ayahnya, ianya meninggalkan anak lelaki, maka ketika ayahnya Ahmad meninggal anak lelaki dari Ahmad akan menggantikan Ahmad untuk menerima harta pusaka walaupun ayahnya ahmad mempunyai beberapa orang anak lelaki.

Sedangkan kalau kita merujuk kepada fiqh Mawaris maka anaknya Ahmad akan terdinding secara total, artinya tidak boleh mendapatkan

bagian dari pada harta pusaka yang ditinggalkan kakeknya karena terdinding oleh saudara lelaki ayahnya. Apabila kita perhatikan kembali aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia di atas maka dapatlah diketahui bahwa Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya apabila tidak bertentangan dengan pasal 173 yaitu: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum kerana:

- (a) Bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan yang berat pada pewaris.
- (b) Bersalah secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga memberikan batasan bahwa harta warisan yang didapat oleh sang cucu menggantikan hak waris ayahnya tidak boleh lebih dari harta yang semestinya didapat sang ayah. Menurut Alyasa' Abubakar, guru besar pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, istilah penggantian tempat/kedudukan ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Walaupun demikian, dengan adanya pembaharuan penafsiran hukum waris ini, istilah penggantian tempat pun kini sudah dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang kini digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah (Al Yasa' Abubakar).

Pada mulanya istilah “pergantian kedudukan ahli waris yang terdinding” di Indonesia sering disampaikan oleh seorang pakar hukum Islam dan mufassir Indonesia yang bernama Hazairin, beliau memberikan penafsiran tentang adanya penggantian ahli waris dalam hukum Islam dengan merujuk kepada Al-Quran surat an-Nisa' ayat 33 ;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ

فَقَاتُوهُمْ ۖ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah SWT menyaksikan segala sesuatu”.

Hazairin menafsirkan ayat di atas bahwa ia mengandung makna bahwa Allah Swt mengadakan *mawalli* (pengganti) untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat serta *allaḥina ‘aqadat aḡmanukum* dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 33 Surah an-Nisa (Hazairin, 1982: 16).

Jadi sebenarnya, para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dalam menetapkan aturan tentang pergantian kedudukan ahli waris yang terdinding ini mempunyai dasar pemikiran yang sama dengan alasan dan penafsiran oleh Hazairin terhadap makna ayat 33 surat An-Nisa’, di mana anak boleh menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pewaris kalau ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Di Indonesia, yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islam, kondisi ini memang menjadi persoalan yang masih diperdebatkan.

Sebagian ulama, termasuk di Aceh, masih menolak adanya pembaharuan hukum seperti pendapat dari pada Hazairin dan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan alasan bahwa istilah penggantian tempat ini tidak ditemukan secara tegas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang menerangkan tentang hukum faraidh (hukum kewarisan). Namun demikian, mereka yang menerima keberadaan pembaruan penafsiran ini mendasarkan bahwa Islam juga membawa nilai keadilan, ukhuwah, persamaan, menjunjung tinggi anak yatim. Karena alasan inilah mereka menganggapnya sebagai suatu hal yang penting untuk dipraktekkan di Indonesia.

C. Kesimpulan

Harta Pusaka disebut juga dengan Hukum Kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Asas-asas dari Hukum Kewarsisan yaitu: Ijbari, Individual, Bilateral, Akibat Kematian, Keadilan Berimbang. Dan kewarisan terjadi setelah meninggalnya pewaris.

Hijab dalam kewarisan terbagi dua macam, yaitu: *pertama al-Hajb bil washfi* berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri

seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Yang termasuk dalam hijab bil washfi adalah pembunuh, beda agama, budak dan berlainan negara.

Kedua al-Hajb bi asy-Syakhsbi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hajb bi asy-syakhsbi* terbagi dua:

1. *Hajb hirman*

Hajb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan *patah titi*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya.

2. *Hajb nuqshan*.

Adapun hajb nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

Adapun dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terdapat konsep yang berbeda dengan aturan fiqh mawaris, bahwa kalau kita melihat Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti .

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) dinyatakan secara resmi menjadi pedoman fiqh dan menjadi hukum positif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dipatuhi. Orang yang pada masa meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga memberikan batasan bahwa harta warisan yang didapat oleh sang cucu menggantikan hak waris ayahnya tidak boleh lebih dari harta yang semestinya didapat sang ayah.

Dalam kajian jurnal ini masih banyak kekurangan, maka masih sangat butuh saran dan kontribusi. Selanjutnya diharapkan kepada teman-teman untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembahasan jurnal yang telah disajikan, di karenakan penulis dalam hal ini ada keinginan mengadakan kajian yang lebih mendalam terhadap kedudukan *hijab dalam kewarisan* khususnya *hijab hirman* ke jenjang disertasi untuk masa yang akan datang, insya Allah Swt, mohon dukungan dari teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Toha Putera, Semarang, t.th.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007.
- Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, t.th.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 4, Dar al-Hadis, Kairo, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004.
- Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hal. 1655.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta Tinta Mas, 1982.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Lihat *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, P.T Rajagrafinda Persada, Depok, 2014.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013).

- Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
- Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, 1994.
- M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, P.T Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiyah, Bairut Lebanon, t.th.
- Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Abkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-„Arabi, t.th.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformeninggal*, P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaikan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.